



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl.Pahlawan No.14 Ibu Telp(0752)92049 Fax(0752)91094 Payakumbuh

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 059/ 15 /SK/Disnakkeswan-LK/II/2022

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan suatu tujuan dan sasaran pembangunan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2021-2026.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan ukuran keberhasilan dari Pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2021-2026.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta sebagai dasar untuk mengevaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 31 Januari 2022

KEPALA



drh. DEVI KUSMIRA

Pembina/IVa

NIP. 19751216 200212 2 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 059/IS /SK/Disnakeswan-LK/II/2022

TANGGAL : 31 JANUARI 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN DAN PENJELASAN			KET
1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	Jumlah Sarana Peternakan tahun sebelumnya	x	100%	
			Jumlah Sarana Peternakan tahun berjalan			
2	Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengendalian dan penanggulangan PHMS tahun berjalan - Pengendalian dan penanggulangan PHMS tahun sebelumnya	x	100%	
			Pengendalian dan penanggulangan PHMS tahun berjalan			
3	Meningkatnya Penyediaan, Pengembangan dan Pengelolaan Prasarana Pertanian dan Pengawasan Perizinan Usaha Peternakan	Persentase Peningkatan, Penyediaan Prasarana Pertanian dan Pengawasan Perizinan	Jumlah Prasarana Peternakan tahun Sebelumnya	x	100%	
			Jumlah Prasarana Peternakan tahun berjalan			
3	Meningkatkan Kualitas Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan persentase peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian	Jumlah Pelayanan Penyuluhan Peternakan tahun sebelumnya	x	100%	
			Jumlah Pelayanan Penyuluhan Peternakan tahun berjalan			
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi tahun berjalan			

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada Tanggal : Januari 2022

4 KEPALA



drh. DEVI KUSMIRA

Pembina/IVa

NIP. 19751216 200212 2 003